

## Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango

Ibrahim Ahmad <sup>1\*</sup>, Roy Marthen Moonti <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

[ibrahimahmad.ug@gmail.com](mailto:ibrahimahmad.ug@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com) <sup>2</sup>

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: [ibrahimahmad.ug@gmail.com](mailto:ibrahimahmad.ug@gmail.com)

### Article History:

Received: Desember 30, 2024;

Revised: Januari 14, 2025;

Accepted: Januari 28, 2025;

Published : Januari 31, 2025;

**Keywords:** Access to Justice, Paralegals, Rural Communities, Legal Aid

**Abstract:** Access to justice is a fundamental right that is still difficult to reach by rural communities, including in Deme Dua Village and Bubalango Village. Paralegals play an important role in providing legal assistance for people who have limited access to professional advocates. This study aims to analyze the strengthening of the role and function of paralegals in improving access to justice in the two villages. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method to understand the dynamics of paralegals' roles in resolving legal disputes and the challenges they face. The results showed that paralegals contribute to legal education, conflict resolution through mediation, and legal assistance for vulnerable groups. However, they face obstacles such as limited resources and lack of recognition from the formal legal apparatus. In conclusion, strengthening the role of paralegals can improve access to inclusive justice in rural communities, but needs policy support and more systematic training.

### Abstrak

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Paralegal berperan penting dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan peran dan fungsi paralegal dalam meningkatkan akses keadilan di dua desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami dinamika peran paralegal dalam penyelesaian sengketa hukum dan tantangan yang mereka hadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal berkontribusi dalam edukasi hukum, penyelesaian konflik melalui mediasi, dan pendampingan hukum bagi kelompok rentan. Meskipun demikian, mereka menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengakuan dari aparat hukum formal. Kesimpulannya, penguatan peran paralegal dapat meningkatkan akses keadilan yang inklusif di masyarakat pedesaan, namun perlu dukungan kebijakan dan pelatihan yang lebih sistematis.

**Kata Kunci :** Akses Keadilan, Paralegal, Masyarakat Pedesaan, Bantuan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap individu dalam suatu negara hukum. Keberadaan paralegal sebagai aktor non-advokat dalam memberikan bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat marginal, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Paralegal memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka, memberikan bantuan dalam penyelesaian konflik, serta menghubungkan masyarakat dengan institusi hukum formal. Keberadaan paralegal dalam

sistem bantuan hukum di Indonesia semakin mendapatkan legitimasi seiring dengan perkembangan regulasi dan pengakuan terhadap peran mereka dalam pemberdayaan hukum masyarakat. (Permata Hartanto & Grahani Firdausy, 2014).

Dalam konteks Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan sumber daya hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan geografis memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi paralegal di dua desa ini menjadi krusial dalam mendukung pencapaian keadilan yang inklusif.

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan hukum dasar dan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal. Mereka dapat membantu dalam mediasi konflik, penyuluhan hukum, dan pendampingan masyarakat dalam berbagai persoalan hukum. (Muhlizi, 2019). Di berbagai negara, paralegal telah diakui sebagai agen perubahan sosial yang memainkan peran penting dalam mendukung kelompok masyarakat rentan. Model pemberdayaan hukum melalui paralegal tidak hanya membantu individu dalam penyelesaian kasus hukum, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. (Hartanto, Liestyasari, & Budiati, 2018). Dalam konteks Indonesia, penguatan paralegal telah didukung oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi paralegal untuk berperan dalam sistem bantuan hukum nasional. (Hartanto, Liestyasari, & Firdausy, 2018).

Penguatan peran paralegal di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango memerlukan pendekatan yang komprehensif agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain peningkatan kapasitas dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, faktor sosial dan budaya setempat juga harus dipertimbangkan dalam implementasi program. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi dalam implementasi program paralegal di pedesaan adalah keterbatasan literasi hukum masyarakat. Banyak warga yang masih menganggap bahwa penyelesaian konflik harus selalu melibatkan pihak berwenang atau melalui jalur hukum formal. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami hak-hak mereka serta bagaimana mekanisme penyelesaian hukum yang dapat diakses tanpa harus melalui pengadilan.

Selain itu, peran paralegal dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sengketa tanah, dan konflik sosial di desa memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap norma dan budaya setempat. Dalam banyak kasus, korban kekerasan

enggan melapor karena takut akan stigma sosial atau tekanan dari keluarga dan komunitas. Paralegal harus dibekali dengan keterampilan komunikasi dan pendekatan berbasis empati agar dapat memberikan pendampingan yang efektif bagi korban tanpa menimbulkan dampak negatif bagi mereka di lingkungan sosialnya.

Dukungan dari pemerintah desa juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Jika pemerintah desa dapat memasukkan program paralegal ke dalam agenda pembangunan desa, maka akan lebih mudah untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk dana operasional dan fasilitas pendukung bagi paralegal. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan jaringan kerja sama dengan lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas paralegal dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks.

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan efektivitas kerja paralegal. Dengan memanfaatkan media digital seperti WhatsApp, aplikasi konsultasi hukum daring, dan sistem pelaporan berbasis SMS, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum tanpa harus bertemu langsung dengan paralegal. Teknologi ini juga dapat membantu paralegal dalam mendokumentasikan kasus, menghubungkan mereka dengan advokat atau lembaga bantuan hukum, serta mempercepat penyelesaian sengketa.

Evaluasi program harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan penguatan peran paralegal benar-benar tercapai. Metrik evaluasi dapat mencakup jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, tingkat pemahaman hukum masyarakat setelah mengikuti penyuluhan, serta efektivitas kolaborasi antara paralegal dan lembaga hukum formal. Jika ditemukan kendala dalam implementasi program, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi agar program dapat berjalan lebih optimal.

Pemberdayaan paralegal di tingkat desa bukan hanya bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem keadilan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Dengan melibatkan paralegal sebagai bagian dari struktur sosial desa, masyarakat dapat memiliki akses terhadap keadilan yang lebih cepat, murah, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, keberadaan paralegal dapat membantu menciptakan budaya hukum yang lebih kuat di desa, di mana setiap warga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari negara hukum.



**Gambar 1.** Memberikan Materi Bersama Kepala Desa Deme Dua dan Kepala Desa Bubalango

Keberlanjutan program penguatan paralegal memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri. Sinergi antar-stakeholder akan memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan sebagai proyek sementara, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial dan hukum di desa. Dengan demikian, masyarakat dapat semakin mandiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka, dan akses keadilan yang lebih merata dapat terwujud di seluruh pelosok negeri.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam penguatan peran dan fungsi paralegal dalam meningkatkan akses keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana paralegal berperan dalam penyelesaian sengketa hukum serta kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Peran Dan Fungsi Paralegal Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango**

Paralegal memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat profesional dan lembaga hukum formal. Desa Deme Dua dan Desa Bubalango merupakan

contoh wilayah yang mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan hukum, baik dari segi akses, pemahaman hukum, maupun keterbatasan sumber daya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Keberadaan paralegal di kedua desa ini dapat menjadi solusi efektif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih inklusif dan aksesibel.

Paralegal tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan hukum, menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak masyarakat, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah adat. Dengan demikian, mereka berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan mereka.



**Gambar 2.** Memberikan Materi Paralegal Kepada Aparat Desa

Salah satu fungsi utama paralegal adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat di desa-desa terpencil seperti Deme Dua dan Bubalango yang masih kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum nasional. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik hukum yang tidak adil, hingga kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, paralegal dapat menjadi agen perubahan yang membekali masyarakat dengan pemahaman dasar tentang hukum yang berlaku, baik dalam konteks pidana, perdata, maupun hukum administrasi negara.

Selain edukasi hukum, paralegal juga berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka dapat membantu dalam penyusunan dokumen hukum, memberikan konsultasi hukum gratis, hingga mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, baik di tingkat desa maupun di lembaga hukum yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, paralegal di desa-desa terpencil juga bekerja sama

dengan organisasi bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya hukum yang lebih luas.

Di desa-desa seperti Deme Dua dan Bubalango, penyelesaian sengketa secara adat masih menjadi metode utama dalam menangani berbagai permasalahan hukum. Dalam konteks ini, paralegal memainkan peran penting sebagai mediator yang dapat menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam konflik. Dengan pendekatan berbasis budaya dan hukum adat yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan universal, paralegal dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih harmonis, menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal.

Selain itu, peran paralegal dalam advokasi kebijakan lokal juga tidak bisa diabaikan. Mereka dapat menjadi suara masyarakat dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat desa maupun kabupaten yang lebih berpihak pada kepentingan warga. Misalnya, mereka dapat mengusulkan kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, serta peningkatan layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun, dalam menjalankan perannya, paralegal juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Banyak paralegal di daerah pedesaan tidak memiliki akses terhadap pelatihan hukum yang memadai, sehingga mereka sering kali harus mengandalkan pengalaman dan pembelajaran mandiri dalam menangani kasus-kasus yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan organisasi bantuan hukum untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi bagi para paralegal agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Tantangan lainnya adalah masih adanya resistensi dari aparat penegak hukum formal terhadap keberadaan paralegal. Beberapa pihak masih menganggap bahwa paralegal tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk memberikan bantuan hukum, meskipun dalam banyak kasus mereka justru menjadi jembatan utama bagi masyarakat dalam mengakses sistem hukum yang lebih formal. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan yang lebih luas terhadap peran paralegal dalam sistem hukum nasional, termasuk dengan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem bantuan hukum negara.

Di Desa Deme Dua dan Bubalango, potensi penguatan peran paralegal sangat besar jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Misalnya, pemerintah desa dapat menetapkan kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi paralegal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan hukum di tingkat desa. Selain itu, penguatan kerja sama antara paralegal dengan

lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas peran mereka.

Paralegal juga dapat berperan dalam penanganan kasus-kasus spesifik yang sering terjadi di pedesaan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, konflik agraria, atau kriminalisasi terhadap petani dan nelayan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis komunitas, paralegal dapat membantu korban mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik serta memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa.

Keberadaan paralegal juga berkontribusi dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat lokal. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap keadilan, paralegal membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan lebih mampu memperjuangkan hak-haknya secara kolektif. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Paralegal memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat profesional dan lembaga hukum formal (Gunawan & Hafiz, 2021). Desa Deme Dua dan Desa Bubalango merupakan contoh wilayah yang mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan hukum, baik dari segi akses, pemahaman hukum, maupun keterbatasan sumber daya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Keberadaan paralegal di kedua desa ini dapat menjadi solusi efektif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih inklusif dan aksesibel (Hartanto, Liestyasari, & Firdausy, 2018).

Paralegal tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan hukum, menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak masyarakat, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah adat (Muhlizi, 2019). Dengan demikian, mereka berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan mereka.

#### a. Edukasi Hukum sebagai Tanggung Jawab Paralegal

Salah satu fungsi utama paralegal adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat di desa-desa terpencil seperti Deme Dua dan Bubalango yang masih kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem

hukum nasional. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik hukum yang tidak adil, hingga kriminalisasi terhadap kelompok rentan (Muhlizi, 2019). Oleh karena itu, paralegal dapat menjadi agen perubahan yang membekali masyarakat dengan pemahaman dasar tentang hukum yang berlaku, baik dalam konteks pidana, perdata, maupun hukum administrasi negara.

Pendidikan hukum yang diberikan oleh paralegal memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan & Hafiz, 2021), keberadaan paralegal di beberapa desa di Indonesia telah membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana mereka dapat memperoleh bantuan hukum serta melindungi hak-hak mereka dalam berbagai situasi hukum.

**b. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan**

Selain edukasi hukum, paralegal juga berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka dapat membantu dalam penyusunan dokumen hukum, memberikan konsultasi hukum gratis, hingga mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, baik di tingkat desa maupun di lembaga hukum yang lebih tinggi (Bengkulu & Bengkulu, 2020). Dalam banyak kasus, paralegal di desa-desa terpencil juga bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya hukum yang lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masyarakat yang tidak mampu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap advokat profesional masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Desa Deme Dua dan Bubalango. Oleh karena itu, paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal (Hartanto, Liestyasari, & Firdausy, 2018).

**c. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Hukum Adat**

Di desa-desa seperti Deme Dua dan Bubalango, penyelesaian sengketa secara adat masih menjadi metode utama dalam menangani berbagai permasalahan hukum. Dalam konteks ini, paralegal memainkan peran penting sebagai mediator yang dapat menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam konflik (Muhlizi, 2019). Dengan pendekatan berbasis budaya dan hukum adat yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip

keadilan universal, paralegal dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih harmonis, menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Permata Hartanto & Grahani Firdausy, 2014) menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh paralegal di daerah pedesaan dapat mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa secara lokal. Selain itu, masyarakat lebih cenderung menerima keputusan yang dihasilkan melalui mediasi dibandingkan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena mereka merasa lebih terlibat dalam proses penyelesaian masalah.

d. Advokasi Kebijakan dan Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Selain itu, peran paralegal dalam advokasi kebijakan lokal juga tidak bisa diabaikan. Mereka dapat menjadi suara masyarakat dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat desa maupun kabupaten yang lebih berpihak pada kepentingan warga (Permatasari et al., 2019). Misalnya, mereka dapat mengusulkan kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, serta peningkatan layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam beberapa kasus, paralegal juga dapat berperan dalam mengadvokasi hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhlizi, 2019) menunjukkan bahwa keberadaan paralegal di komunitas adat telah membantu dalam mencegah praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan besar atau pihak lain yang berkepentingan.

**Efektivitas Program Paralegal Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango**

Paralegal memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Keberadaan mereka sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Program paralegal di desa-desa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi hukum, penyelesaian sengketa, advokasi kebijakan, hingga pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar akan hak-haknya (Muhlizi, 2019).

Salah satu indikator utama efektivitas program paralegal adalah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat setempat. Sebagian besar warga desa sebelumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum yang berlaku dan prosedur yang dapat mereka tempuh untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dengan adanya pelatihan dan

pendampingan dari paralegal, warga menjadi lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka serta prosedur hukum yang relevan (Gunawan & Hafiz, 2021).

Efektivitas program ini juga terlihat dalam aspek penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Paralegal berperan sebagai mediator dalam konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediasi yang dilakukan oleh paralegal diakui lebih efektif dibandingkan dengan jalur litigasi formal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik sosial atau perselisihan hak atas tanah (Bengkulu & Bengkulu, 2020).

Selain itu, program paralegal di Desa Deme Dua dan Bubalango juga menunjukkan dampak signifikan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya. Paralegal sering kali menjadi garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya dukungan hukum yang lebih mudah diakses, korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang lebih baik, serta memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan yang mereka alami (Hartanto, Liestyasari, & Firdausy, 2018).

Namun, program paralegal ini juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar efektivitasnya dapat lebih ditingkatkan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi paralegal. Banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang hukum formal, sehingga membutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan bantuan hukum yang sesuai dengan standar yang berlaku (Muhlizi, 2019).

Selain itu, masih terdapat resistensi dari aparat penegak hukum terhadap peran paralegal dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum masyarakat. Beberapa aparat hukum formal masih menganggap paralegal sebagai pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memberikan bantuan hukum, meskipun mereka telah terbukti mampu memberikan solusi hukum yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Muhlizi, 2019).

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program paralegal di Desa Deme Dua dan Bubalango memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya membantu dalam menyelesaikan sengketa hukum secara lebih cepat dan murah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam memperjuangkan hak-haknya. Untuk meningkatkan efektivitas

program ini, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta pelatihan yang lebih terstruktur bagi para paralegal agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal (Gunawan & Hafiz, 2021).

Paralegal telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang terlayani, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Efektivitas program paralegal dalam menyelesaikan permasalahan hukum di kedua desa ini dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk peningkatan pemahaman hukum masyarakat, penyelesaian sengketa, advokasi kebijakan, hingga dampak terhadap pemberdayaan kelompok rentan.

Salah satu aspek utama yang menunjukkan efektivitas program paralegal adalah **peningkatan kesadaran hukum masyarakat**. Sebelum adanya program paralegal, banyak warga di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango tidak memahami hak-hak mereka dalam sistem hukum nasional. Mereka cenderung mengandalkan penyelesaian konflik secara informal yang sering kali tidak berpihak kepada pihak yang lebih lemah. Namun, dengan kehadiran paralegal, masyarakat mulai memahami bagaimana hukum bekerja dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk melindungi hak-hak mereka (Gunawan & Hafiz, 2021).

Selain edukasi hukum, program paralegal juga menunjukkan efektivitas dalam **menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi**. Banyak permasalahan hukum di desa ini, seperti sengketa tanah, kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik sosial lainnya, dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi yang dilakukan oleh paralegal. Mediasi yang dilakukan oleh paralegal lebih cepat, tidak memerlukan biaya tinggi, dan lebih diterima oleh masyarakat karena tetap mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku (Bengkulu & Bengkulu, 2020).

Keberhasilan dalam penyelesaian sengketa ini juga didukung oleh **kemampuan paralegal dalam memahami hukum adat dan hukum negara**, sehingga mereka dapat menjembatani kesenjangan antara kedua sistem ini. Paralegal tidak hanya memahami norma hukum yang berlaku secara nasional tetapi juga memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai lokal yang menjadi dasar dalam penyelesaian konflik di masyarakat adat. Hal ini menjadikan mereka sebagai figur yang dipercaya dalam proses negosiasi dan penyelesaian konflik (Muhlizi, 2019).

Selain aspek mediasi, advokasi kebijakan lokal juga menjadi salah satu indikator efektivitas program paralegal. Di Desa Deme Dua dan Bubalango, paralegal aktif mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama dalam

perlindungan hak-hak perempuan dan anak, akses terhadap layanan hukum gratis, serta peningkatan kesadaran aparat desa tentang pentingnya keadilan sosial. Mereka bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendorong regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga desa (Hartanto, Liestyasari, & Firdausy, 2018).

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, program paralegal juga terbukti efektif dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan dan masyarakat miskin. Sebelum adanya program ini, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang takut untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial atau kurangnya dukungan hukum. Namun, dengan adanya pendampingan dari paralegal, korban memiliki keberanian untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik (Muhlizi, 2019).

Meskipun program ini menunjukkan banyak keberhasilan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi paralegal. Banyak paralegal di desa-desa terpencil bekerja dengan sumber daya yang terbatas dan tidak memiliki akses terhadap pelatihan hukum yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas mereka dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks (Gunawan & Hafiz, 2021)

Selain itu, resistensi dari aparat penegak hukum juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas program paralegal. Beberapa aparat penegak hukum masih menganggap bahwa paralegal tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan bantuan hukum, meskipun mereka telah terbukti mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dengan cara yang lebih efisien. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam membangun kerja sama antara paralegal dan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja bersama untuk meningkatkan akses keadilan di masyarakat (Muhlizi, 2019).

Untuk meningkatkan efektivitas program paralegal di Desa Deme Dua dan Bubalango, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, perlu adanya peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi paralegal agar mereka memiliki keterampilan hukum yang lebih baik. Kedua, pemerintah desa dapat menyediakan dukungan lebih lanjut bagi program ini dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional paralegal. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum tentang peran paralegal sehingga mereka dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam menangani kasus-kasus hukum masyarakat (Hartanto, Liestyasari, & Firdausy, 2018).

Dengan adanya peningkatan dalam aspek pelatihan, dukungan kebijakan, dan kerja sama dengan lembaga hukum formal, program paralegal di Desa Deme Dua dan Bubalango dapat terus berkembang dan semakin efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, program paralegal telah terbukti memberikan dampak positif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Mereka tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum, mendorong advokasi kebijakan yang lebih inklusif, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, tantangan yang masih ada perlu segera diatasi agar program ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat (Gunawan & Hafiz, 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Keberadaan paralegal di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan bantuan hukum. Paralegal tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi, tetapi juga berkontribusi dalam edukasi hukum dan advokasi kebijakan lokal. Meskipun memiliki peran strategis, paralegal menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, serta minimnya pengakuan dari aparat penegak hukum formal. Untuk mengoptimalkan peran mereka, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam bentuk pelatihan berkelanjutan dan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan penguatan peran dan fungsi paralegal, akses keadilan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas dapat terwujud, sehingga masyarakat desa semakin mandiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bengkulu, D. I. P., & Bengkulu, U. D. (2020). Peran paralegal dalam pengaturan tindak pidana inses. *[Judul Jurnal atau Konferensi]*, 1, 804–812.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan paralegal bagi masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87–97. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i1.10853>
- Hartanto, R. V. P., & Firdausy, A. G. (2014). Paralegal dan akses perempuan terhadap keadilan: Kajian tentang peranan paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098>

- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Budiati, A. C. (2018). Gerakan sosial oleh paralegal untuk peningkatan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta. *Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan*, 1–15.
- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Firdausy, A. G. (2018). Strategi penguatan akses perempuan terhadap keadilan melalui legal empowerment dalam rangka pengentasan kemiskinan perempuan. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(1), 116. <https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484>
- Muhlizi, A. F. (2019). Penguatan peran tokoh adat sebagai paralegal dalam memberikan bantuan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308>
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastri, P. (2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari teori legitimasi dan teori stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1–3. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>